

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Risiko (*Risk*)

Secara umum, risiko yang dihadapi perbankan syariah merupakan risiko yang relatif sama dengan yang dihadapi bank konvensional. Selain itu, bank syariah juga menghadapi risiko yang memiliki keunikan tersendiri karena harus mengikuti prinsi-prinsip syariah. Risiko kredit (pembiayaan), risiko pasar, risiko operasional, dan risiko likuiditas harus dihadapi bank syariah. Risiko unik ini muncul karena isi neraca bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Dalam hal ini pola bagi hasil yang dilakukan bank syariah menambah kemungkinan munculnya risiko-risiko lain, seperti *withdrawal risk*, *fiduciary risk*, dan *displaced commercial risk*, yang merupakan contoh risiko unik yang harus dihadapi bank syariah (Umam, 2013 : 134).

Menurut Gallati (2003, h.7) risiko didefinisikan sebagai "*a condition in which there exist an exposure to adversity*" Dalam arti Bahasa Indonesia adalah suatu kondisi dimana ada eksposur terhadap kesulitan. Lebih lanjut, Bessis (2002: 11), mendefinisikan risiko sebagai "*Risks are uncertainties resulting in adverse variations of probability or in losses*". Maksudnya Risiko adalah ketidakpastian yang menghasilkan variasi kemungkinan atau kerugian. Berdasarkan Workbook level 1 Global Association of Risk Professionals- Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2005: A.4) risiko didefinisikan sebagai "*Change of a bad outcome*". Maksudnya adalah suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian

apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya. Dalam industri keuangan maupun berbagai industri lain pada umumnya, terdapat jargon “*high risk bring about high return*”. Maksud dari jargon tersebut adalah jika ingin memperoleh hasil yang lebih besar, akan dihadapkan pada risiko yang lebih besar pula. Hal ini dapat dicontohkan dalam melakukan investasi saham (Idroes dan Sugiarto, 2006 : 8).

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.05/2015 Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi LJKNB (Lembaga Jasa Keuangan Non Bank).

Menurut Bank Indonesia, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*expected*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan Bank. Risiko juga dapat dianggap sebagai kendala/penghambat pencapaian suatu tujuan. Dengan kata lain, risiko adalah kemungkinan yang berpotensi memberikan dampak negatif kepada sasaran yang ingin dicapai.

Bank Syariah sebagai lembaga keuangan, meskipun salah satu landasan utamanya adalah ajaran Islam, tetap menghadapi risiko yang disebabkan oleh kecurangan internal maupun eksternal.

1. Regulasi manajemen risiko-Bank Indonesia

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi

Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan SE BI No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, bank umum harus memiliki Pedoman Standar penerapan Manajemen Risiko yang paling kurang memuat:

- a. Penerapan Manajemen Risiko secara umum,
- b. Penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing risiko, yang mencakup 8 (delapan) risiko, yaitu risiko kredit (pembiayaan), risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi.
- c. Penilaian profil risiko.

Sesuai PBI No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, terdapat 10 risiko yang harus dikelola Bank. Kesepuluh jenis risiko tersebut adalah Risiko Kredit (Pembiayaan), Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Kepatuhan, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategis, Risiko Imbal Hasil, Dan Risiko Investasi.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016) Suatu produk atau aktivitas Bank mengandung satu jenis risiko atau lebih dari satu jenis risiko. Karena itu, Bank perlu melakukan pengelolaan risiko secara integratif. Pada hakikatnya manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank. Manajemen risiko merupakan upaya mengelola risiko agar peluang mendapatkan keuntungan sesuai risiko dapat diwujudkan secara berkelanjutan

2. Jenis Risiko

Menurut Khaerul Umam (2013) secara umum terdapat delapan jenis risiko yang dikandung oleh produk-produk perbankan syariah, antara lain sebagai berikut :

- a. Risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank.
- b. Risiko pasar adalah risiko yang timbul akibat adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki bank yang dapat merugikan bank.
- c. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.
- d. Risiko operasional adalah risiko yang terjadi akibat tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang memengaruhi operasional bank.
- e. Risiko hukum adalah risiko akibat kelemahan aspek yuridis. Hal ini karena adanya tuntutan hukum, lemahnya regulasi, ataupun kelemahan dalam pengikatan.
- f. Risiko reputasi adalah risiko yang disebabkan adanya publikasi negatif atau persepsi negatif terhadap bank.

- g. Risiko strategis adalah risiko yang timbul karena pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.
- h. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku (Umam, 2013 : 138).

B. Risiko Pembiayaan (*Financing Risk*)

Risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak yang lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan yang disepakati (Wangsawidjaja Z, 2012 : 86).

Menurut Ferry N Idroes (2006) “Risiko pembiayaan adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan debitur atau lawan transaksi (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya”. Gagal bayar ini bisa karena banyak faktor, namun kegagalan nasabah tidak terlepas dari analisis pembiayaan yang dilakukan oleh bank kepada nasabah (Susilo, 2017 : 24).

Mengacu pada PBI No. 5/8/PBI/2003 pada Bab II pasal 4 butir 1 diterangkan bahwa risiko kredit (pembiayaan) adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak memenuhi kewajibannya. Pada bank umum, pembiayaan disebut pinjaman, sementara di bank syariah disebut pembiayaan, sedangkan untuk balas jasa yang diberikan atau diterima bank umum berupa bunga (*interest loan* atau deposit) dalam presentase yang sudah ditentukan sebelumnya. Di bank syariah tingkat balas jasa terukur oleh sistem bagi hasil dari usaha. Selain itu pengajuan kredit pada perbankan syariah lebih ketat dari

perbankan konvensional sehingga risiko kredit dari perbankan syariah lebih kecil daripada perbankan konvensional. Oleh sebab itu, pada sisi kredit, dalam aturan syariah, bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli murabahah (Umam, 2013 : 135).

Risiko bagi Bank Syariah dalam pemberian fasilitas pembiayaan adalah tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak mendapat imbalan, *ujrah*, atau bagi hasil sebagaimana telah disepakati dalam akd pembiayaan antara Bank Syariah dan nasabah penerima fasilitas. Disamping itu, juga terdapat risiko bertambah besarnya biaya yang dikeluarkan oleh bank dan bertambahnya waktu untuk penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF), serta turunnya kesehatan pembiayaan Bank (kolektibilitas pembiayaan menurun).

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, tidak dijumpai definisi atau pengertian dari “pembiayaan bermasalah” yang diterjemahkan sebagai *Non Performing Financing* (NPF) atau *Amwal Mustamirah Ghairu Najihah*. Istilah “pembiayaan bermasalah” dalam perbankan syariah adalah padanan istilah “kredit bermasalah” di perbankan konvensional. Istilah kredit bermasalah telah lazim digunakan oleh dunia perbankan Indonesia sebagai terjemahan *problem loan* atau *non performing loan* (NPL) yang merupakan istilah yang juga lazim digunakan dalam perbankan Internasional.

Namun, dalam statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dijumpai istilah *Non Performing Financings* (NPF) atau dalam Kamus Perbankan Syariah disebut

duyunun ma'dumah yang diartikan sebagai “Pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet”. Dengan pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V).

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya (*performancenya*), yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari sisi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan dan memperbesar biaya pencadangan, yaitu penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA). Sedangkan dari sisi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan cadangan umum PPA untuk Aktiva Produktif ditetapkan paling rendah sebesar 1% (satu persen) dari seluruh Aktiva Produktif yang digolongkan Lancar. Pembentukan cadangan khusus PPA ditetapkan paling rendah sebesar:

- a. 5% (lima persen) dari Aktiva Produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan;
- b. 15% (lima belas persen) dari Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan;
- c. 50% (lima puluh persen) dari Aktiva Produktif dan Aktiva Non produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi nilai agunan atau;
- d. 100% (seratus persen) dari Aktiva Produktif dan Aktiva Non produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi nilai agunan.

Produktif dalam bentuk pembiayaan *Ijarah* atau Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik*.

Risiko pembiayaan bagi bank syariah timbul apabila kualitas pembiayaan dari lancar menjadi kurang lancar (golongan V), atau dalam praktik disebut pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF). Apabila fasilitas pembiayaan tersebut menjadi bermasalah (NPF), berarti telah timbul risiko bagi bank syariah, yaitu nasabah tidak atau belum mampu untuk membayar kembali pokok pembiayaan dan/atau membayar imbalan atau bagi hasil sebagaimana yang telah disepakati nasabah dalam akad pembiayaan. Tetapi menurut hemat penulis gejala risiko perlu diwaspadai pada saat kualitas pembiayaan dari lancar menjadi dalam perhatian khusus disebut golongan II (dua), dimana sudah terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok belum melampaui 3 (tiga) bulan atau terdapat tunggakan pelunasan pokok belum melampaui 1 (satu) bulan setelah jatuh tempo.

Pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) perbankan syariah per Desember 2011 adalah sebagai berikut: (a) NPF Bank Umum Syariah Rp. 2.588 miliar (termasuk pembiayaan macet sebesar Rp. 1.216 miliar) atau 2,52% dari total pembiayaan macet sebesar Rp. 102.655 miliar, (b) NPF Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berjumlah Rp. 164 miliar (termasuk pembiayaan macet sebesar Rp. 70 miliar) atau 6,11% dari total pembiayaan BPR Syariah sebesar Rp. 2.676 miliar.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah wajib dikembalikan oleh nasabah penerima fasilitas setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah merupakan aktiva produktif bank syariah untuk memperoleh penghasilan. Artinya apabila fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah tersebut kualitasnya lancar, maka bank syariah akan mendapatkan kembali dana yang disalurkan oleh bank kepada nasabah penerima fasilitas pembiayaan berikut pendapatan berupa imbalan tersebut. Selanjutnya dana yang dikembalikan oleh nasabah kemudian dapat digulirkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan, dan seterusnya bank akan mendapatkan imbalan. Karena itu, kualitas pembiayaan yang lancar merupakan sumber dana bagi bank dalam menghasilkan pendapatan dan sumber dana untuk ekspansi usaha bagi masyarakat (Wangsawidjaja, 2012 : 92).

C. Sebab-Sebab Terjadinya Risiko Pembiayaan

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, kredit bermasalah disebabkan karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank karena faktor-faktor intern nasabah, faktor-faktor intern bank, dan atau karena faktor-faktor ekstern bank dan nasabah. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor *Intern* Bank

Faktor-faktor *intern* bank yang dapat menyebabkan kredit bermasalah antara lain:

- a. Kemampuan dan naluri bisnis Analisis Kredit belum memadai.

- b. Analis kredit tidak memiliki integritas yang baik, para anggota Komite Kredit tidak mandiri.
 - c. Pemutus kredit “takluk” terhadap tekanan yang datang dari pihak eksternal.
 - d. Pengawasan bank setelah kredit diberikan tidak memadai.
 - e. Pemberian kredit yang kurang cukup atau berlebihan jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan yang sesungguhnya.
 - f. Bank tidak mempunyai perencanaan kredit yang baik.
 - g. Pejabat bank, baik yang melakukan analis kredit maupun yang terlibat dalam pemutusan kredit, mempunyai kepentingan pribadi terhadap usaha/proyek yang dimintakan kredit oleh calon nasabah.
 - h. Bank tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai watak calon debitur.
2. Faktor-faktor *Intern* Nasabah

Faktor-faktor *intern* yang dapat menyebabkan kredit bermasalah antara lain :

- a. Penyalahgunaan kredit oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan perolehannya.
- b. Pepecahan di antara para pemilik/pemegang saham.
- c. *Key person* dari perusahaan sakit atau meninggal dunia yang tidak dapat digantikan oleh orang lain dengan segera.
- d. Tenaga ahli yang menjadi tumpuan proyek/perusahaan meninggalkan perusahaan.

- e. Perusahaan tidak efisien, yang terlihat dari *overhead cost* yang tinggi sebagai akibat pemborosan.

3. Faktor-faktor *Ekstern* Bank dan Nasabah

Faktor-faktor *ekstern* bank dan nasabah yang dapat menyebabkan kredit bermasalah:

- a. *Feasibility study* yang dibuat konsultan, yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit, telah dibuat tidak benar.
- b. Laporan yang dibuat oleh akuntan publik yang menjadi dsar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit, tidak benar.
- c. Kondisi ekonomi/bisnis yang menjadi asumsi pada waktu kredit diberikan berubah.
- d. Terjadi perubahan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku menyangkut proyek atau sektor ekonomi nasabah.
- e. Terjadi perubahan politik di dalam negeri.
- f. Terjadi perubahan di negara tujuan ekspor dari nasabah.
- g. Perubahan teknologi dari proyek yang dibayai dan nasabah tidak menyadari terjadinya perubahan tersebut atau nasabah tidak segera melakukan penyesuaian.
- h. Munculnya produk pengganti yang dihasilkan oleh perusahaan lain yang lebih baik dan murah.
- i. Terjadinya musibah terhadap proyek nasabah karena keadaan kahar (*force majeure*).

- j. Kurang kooperatifnya pihak perusahaan asuransi, yang tidak cepat memenuhi tuntutan ganti rugi nasabah yang mengalami musibah (Wangsawidjaja, 2012 : 94).

D. Upaya-Upaya Untuk Mengantisipasi Risiko Pembiayaan

Bank syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan/atau UUS serta kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.

Untuk mengantisipasi risiko penyaluran dana nasabah tersebut maka bank syariah harus memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada nasabah debitur atau kelompok nasabah debitur tertentu.

Penyaluran dana oleh bank syariah mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah.

Untuk mengurangi risiko pembiayaan yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor tersebut di atas, maka penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif.

1. Upaya-Upaya yang Bersifat Preventif

a. Memelihara Kesehatan dan Meningkatkan Daya Tahan Bank

Dalam penjelasan pasal 37 ayat (1) UU Perbankan Syariah ditegaskan bahwa untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahan maka bank syariah diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada satu nasabah penerima fasilitas atau kelompok nasabah penerima fasilitas tertentu.

b. Kelayakan Penyaluran Dana

Untuk mengantisipasi risiko dan mengeliminasi kerugian yang mungkin terjadi, sejak dini bank syariah harus menerapkan manajemen risiko sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, melaksanakan prinsip-prinsip kehati-hatian dan asas-asas pembiayaan yang sehat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 2 UU perbankan syariah yang menegaskan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Pasal 35 UU Perbankan Syariah menegaskan kembali bahwa bank syariah dan UUS adalah melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan

perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya yang bersifat preventif untuk menanggulangi risiko pembiayaan tersebut wajib dilakukan bank syariah sebelum memberikan pembiayaan, yaitu bank syariah harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank syariah menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas.

Untuk memperoleh keyakinan mengenai kelayakan penyaluran dana maka bank syariah dan/atau UUS:

- 1) Harus mempunyai keyakinan atas “kemauan” dan “kemampuan” calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas.

"Kemauan" berkaitan dengan iktikad baik dari nasabah penerima fasilitas untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh bank syariah dan/atau UUS.

"kemampuan" berkaitan dengan keadaan dan/atau aset nasabah penerima fasilitas sehingga mampu membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh bank syariah dan/atau UUS.

- 2) Wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), dan prospek usaha (*condition of economic*) dari calon nasabah penerima

fasilitas. Kelima faktor tersebut dalam perbankan dikenal dengan istilah “*five C’s*”.

Analisis terhadap faktor "*five C's*" dilakukan oleh petugas analisis pembiayaan suatu Bank Syariah sebelum pembiayaan diberikan, meliputi aspek yuridis dan non yuridis (aspek *financial*) yangterkait dengan faktor "*five C's*" tersebut.

2. Upaya-Upaya Yang Bersifat Represif/Kuratif

Upaya-upaya penanggulangan yang bersifat represif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan dan penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*) (Wangsawidjaja, 2012 : 101).

